

SAMBUTAN BUPATI SAMBAS
Ir. H. BURHANUDDIN A. RASYID

ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SAMBAS TERHADAP 10
(SEPULUH) BUAH PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAMBAS

MENGAWALI SAMBUTAN INI, MARILAH KITA MEMANJATKAN PUJI DAN SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT. YANG TELAH MELIMPAHKAN NIKMAT, RAHMAT DAN KARUNIA-NYA SEHINGGA PADA PAGI YANG BERBAHAGIA INI KITA DAPAT MELAKSANAKAN TUGAS DAN AGENDA DALAM RANGKA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT SEBAGAI RANGKAIAN PEMBAHASAN 10 (SEPULUH) BUAH RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS, YAKNI MENDENGARKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI DEWAN BERKENAAN 10 RAPERDA DIMAKSUD, YAITU SEBAGAI BERIKUT :

1. RAPERDA TENTANG PAJAK HOTEL;
2. RAPERDA TENTANG PAJAK RESTORAN;
3. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK PARKIR;

4. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM;
5. RAPERDA TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR;
6. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA DATI II SAMBAS NOMOR 6 TAHUN 1998 TENTANG PAJAK REKLAME;
7. RAPERDA TENTANG KETERTIBAN UMUM;
8. RAPERDA TENTANG PERIZINAN DAN RETRIBUSI DI BIDANG KESEHATAN;
9. RAPERDA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS;
10. RAPERDA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SAMBAS.

PEMBAHASAN KESEPULUH RAPERDA YANG KITA LAKSANAKAN INI MERUPAKAN KONSEKUENSI LOGIS DITETAPKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2000 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 1997 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, YANG MERUPAKAN DASAR HUKUM BAGI KEWENANGAN

DAERAH UNTUK MENYUSUN DAN MEMBENTUK PERATURAN DAERAH SESUAI SEMANGAT OTONOMI DAERAH. SELANJUTNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 65 TAHUN 2001 TENTANG PAJAK DAERAH DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2001 TENTANG RETRIBUSI DAERAH SEBAGAI DASAR PENGATURAN MATERI RAPERDA YANG MENYANGKUT PAJAK DAN RETRIBUSI.

DENGAN ADANYA PENGATURAN MENGENAI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DAPAT DICIPTAKAN KETERTIBAN DALAM PELAKSANAAN PUNGUTANNYA SEHINGGA AKAN MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI APARATUR PELAKSANA DAN PENGGUNA JASA.

DIBAHASNYA RAPERDA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL (PPNS) DIDASARI ADANYA KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 6 TAHUN 2003 TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL, MENINGAT PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 1987 SUDAH TIDAK SESUAI LAGI DENGAN KONDISI SEKARANG.

PENGATURAN MENGENAI KETERTIBAN UMUM DISUSUN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN KONDISI MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS YANG SUDAH

MENGALAMI PERKEMBANGAN SEJALAN DENGAN PERUBAHAN-PERUBAHAN SOSIAL YANG TERJADI SEKARANG INI. SEDANGKAN PENYUSUNAN RAPERDA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN SAMBAS DIDASARKAN PADA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 2005 DAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2005, YANG DIDALAMNYA MEMUAT ATURAN-ATURAN MENGENAI KETENTUAN MEKANISME BESARAN BANTUAN, PROSEDUR PENGAJUAN SERTA PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN DIMAKSUD.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG MULIA,

SEJALAN DENGAN DINAMIKA PERKEMBANGAN MASYARAKAT YANG MENUNTUT PELAYANAN YANG MAKSIMAL, KEARIFAN DAN KREATIVITAS DAERAH UNTUK MELAKSANAKAN PRINSIP OTONOMI YANG LUAS DAN BERTANGGUNG JAWAB MUTLAK DILAKUKAN DENGAN KONSEKUENSI MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN DAERAH YANG MEMBEBANI MASYARAKAT DI SATU PIHAK, DAN DI PIHAK LAIN PEMERINTAH DAERAH WAJIB MEMBERIKAN

PELAYANAN YANG MAKSIMAL. HAL INI MENGANDUNG MAKNA BAHWA DALAM MELAKSANAKAN OTONOMI DAERAH, PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ADALAH SUATU KEHARUSAN, NAMUN TETAP MEMPERTIMBANGKAN KONDISI DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT SERTA YANG HARUS DIINGAT BAHWA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAERAH TIDAK BOLEH BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. YANG TIDAK KALAH PENTINGNYA LAGI ADALAH PUNGUTAN KEPADA MASYARAKAT HARUS DIIMBANGI DENGAN PELAYANAN YANG MAKSIMAL OLEH APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL.

KEBERHASILAN DAERAH DALAM MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH DITENTUKAN OLEH HAL-HAL ANTARA LAIN :

- a. PRODUK HUKUM DAERAH YANG BENAR-BENAR SESUAI SEMANGAT OTONOMI DENGAN TIDAK MELUPAKAN ATURAN-ATURAN HUKUM YANG LEBIH TINGGI;
- b. PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT DALAM ARTI LUAS;
- c. SUMBER DAYA APARATUR YANG PROFESIONAL.

KETIGA HAL TERSEBUT SATU SAMA LAIN SALING MENDUKUNG. SEBAIK APAPUN PERATURAN DAERAH YANG DITERBITKAN, TANPA DIBARENGI KEPEDULIAN DAN PARTISIPASI AKTIF MASYARAKAT UNTUK MEMATUHINYA, TIDAK AKAN BERARTI APA-APA. DEMIKIAN PULA HALNYA APABILA PERATURAN DAERAH YANG DITERBITKAN, DARI SEGI TEKNIK PENYUSUNAN DAN MATERINYA SUDAH SEMPURNA, PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK MEMATUHINYA SUDAH BAIK, JIKA APARATUR PELAKSANA YANG ADA TIDAK DAPAT MENJALANKAN TUGASNYA SECARA PROFESIONAL, MAKA PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH AKAN BERJALAN TIMPANG. OLEH KARENA ITU KITA BERHARAP DENGAN TERBITNYA 10 (SEPULUH) PERATURAN DAERAH INI DAPAT DIPATUHI OLEH MASYARAKAT DAN DIJALANKAN OLEH APARATUR YANG PROFESIONAL.

HADIRIN SIDANG YANG TERHORMAT,

DALAM PEMBAHASAN 10 (SEPULUH) RAPERDA TENTUNYA TELAH MEMPERTIMBANGKAN KONDISI YANG BERKEMBANG BAIK DARI ASPEK POLITIS, EKONOMI, SOSIAL, BUDAYA MAUPUN KARAKTERISTIK MASYARAKAT KABUPATEN SAMBAS. HAL INI MERUPAKAN SUATU KEHARUSAN KARENA PERATURAN

DAERAH MERUPAKAN SALAH SATU ELEMEN PENTING DALAM PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH SEBAGAIMANA SAYA UTARAKAN DI ATAS TADI.

SEJALAN DENGAN ADANYA PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PEMERINTAH PUSAT, YANG BERUPA UNDANG-UNDANG, PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN, PERATURAN MENTERI DAN LAIN-LAIN, MAU TIDAK MAU PRODUK-PRODUK HUKUM DAERAH KHUSUSNYA PERATURAN DAERAH HARUS MENYESUAIKAN. OLEH KARENA ITU MENJADI TUGAS KITA BERSAMA UNTUK MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH PENYEMPURNAAN DAN PERUBAHAN PERATURAN DEARAH YANG ADA, YANG PERLU DISESUAIKAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERSEBUT DI ATAS. DARI 10 (SEPULUH) RAPERDA YANG DIBAHAS SEBAGIAN BESAR MATERINYA MENYEMPURNAKAN PERATURAN DAERAH-PERATURAN DAERAH YANG ADA.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

KESEPULUH RAPERDA YANG BARU SAJA DISETUJUI DEWAN HARI INI MERUPAKAN HASIL KERJA KITA

BERSAMA, TERUTAMA ANTARA PANSUS LEGISLATIF DAN UNIT KERJA TERKAIT. TERSELESAIKANNYA RAPERDA INI MERUPAKAN BUKTI KEPEDULIAN DAN KESERiusAN DEWAN YANG TERHORMAT DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI KHUSUSNYA DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

SARAN, PENDAPAT DAN ASPIRASI YANG DISAMPAIKAN ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT DALAM PEMBAHASAN YANG INTENSIF MEMBUAT KESEPULUH RAPERDA TERSEBUT MENJADI LEBIH LENGKAP, LEBIH DEMOKRATIS, DAN LEBIH TRANSPARAN. KESEMUANYA ITU DIMAKSUDKAN UNTUK DAPAT MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM BAGI MASYARAKAT DAN BAGI APARATUR PEMERINTAH.

MUSYAWARAH DAN MUFAKAT TELAH MEWARNAI PROSES PEMBAHASAN KESEPULUH RAPERDA INI, SEHINGGA SEMUA ASPIRASI YANG BERKEMBANG DI KALANGAN DEWAN YANG MENDAHULUKAN KEPENTINGAN DAERAH TERAKOMODIR SECARA MAKSIMAL.

DENGAN MENGUCAPKAN PUJI SYUKUR KEHADIRAT ALLAH SWT. SETELAH MENDENGARKAN PENDAPAT AKHIR FRAKSI-FRAKSI, AKHIRNYA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS DAPAT MENYETUJUI 10 (SEPULUH) BUAH RAPERDA DIMAKSUD DI ATAS UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DEARAH KABUPATEN SAMBAS.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG KAMI MULIAKAN,

DALAM KESEMPATAN YANG BERBAHAGIA INI, PERKENANKAN SAYA MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH YANG SEBESAR-BESARNYA KEPADA SELURUH ANGGOTA DEWAN YANG TERHORMAT, ATAS SEGALA PERAN SERTANYA SEHINGGA RAPERDA INI DAPAT TERSELESAIKAN SESUAI JADWAL YANG SUDAH DIAGENDAKAN. UCAPAN YANG SAMA JUGA SAYA SAMPAIKAN KEPADA UNIT KERJA DAN STAF YANG TERLIBAT DALAM PEMBAHASAN 10 (SEPULUH) RAPERDA INI.

HADIRIN SIDANG DEWAN YANG TERHORMAT,

SELANJUTNYA TAK LUPA SAYA SAMPAIKAN TERIMA KASIH KEPADA MASING-MASING FRAKSI YANG BARU SAJA MENGEMUKAKAN PENDAPAT AKHIR YANG PADA UMUMNYA MENYAMPAIKAN PERSETUJUAN TERHADAP 10 (SEPULUH) RAPERDA DIMAKSUD UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS.

DEMIKIAN SAMBUTAN YANG DAPAT SAYA SAMPAIKAN TERHADAP KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SAMBAS ATAS 10 (SEPULUH) PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS. KITA TENTUNYA MENYADARI BAHWA APA YANG KITA HASILKAN SELAMA INI, SEMATA-MATA UNTUK MEMBANGUN SAMBAS KE DEPAN, GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN, KETERTIBAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. SEMOGA TUGAS KITA SELAMA INI SELALU MENDAPAT RIDHA DARI ALLAH SWT.

ATAS PERHATIAN YANG DIBERIKAN SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH.

WABILLAHITAUFIKWALHIDAYAH

ASSALAMULAIKUM

WARAHMATULLAHI

WABARAKATUH.

Bagian Humas, PDE dan Sandi
Setda Kabupaten Sambas